



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 100.3.3.2/ 70 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pendidikan lingkungan hidup perlu dilakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS);
 - b. bahwa dalam melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS) perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Penilai ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Adiwiyata Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Adiwiyata Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah aksi kolektif secara sadar, suka rela, berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup;
- KETIGA : Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS) meliputi kegiatan :
1. perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 2. pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 3. pemantauan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
- KEEMPAT : I. Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tingkat Kabupaten/Kota dengan tugas sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi/kampanye pelaksanaan Gerakan PBLHS;
 2. pengarahan, konsultasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan Gerakan PBLHS;
 3. Memberikan dukungan sarana dan prasarana, tenaga ahli, dan/atau lainnya;
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Gerakan PBLHS.
- II. Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Tim Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tingkat Kabupaten/Kota dengan tugas sebagai berikut :
1. Menerima usulan sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota;
 2. Melakukan penilaian sekolah yang diselenggarakan oleh instansi urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup kabupaten/kota yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota;

3. Mengusulkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi, untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota;
4. Melakukan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata melalui seleksi administratif dan Pemenuhan kriteria sekolah Adiwiyata;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS.

KELIMA : Tim Pembina dan Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Dharmasraya melalui Sekretaris Daerah;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 13 Februari 2024
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya di Sungai Dareh;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/70 /KPTS-BUP/2024
TANGGAL : 13 Februari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM PENILAI GERAKAN
PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP DI
SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

| No | Jabatan Dalam Kedinasan | Kedudukan Dalam Tim |
|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya | Penanggung Jawab |
| 2. | Kabid Pengendalian Pencemaran Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Ketua Pelaksana |
| 3. | Kabid Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup | Anggota |
| 4. | Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | Anggota |
| 5. | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda | Anggota |
| 6. | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | Anggota |
| 7. | Staf Bidang Kabid Pengendalian Pencemaran Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Anggota |

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/70 /KPTS-BUP/2024
TANGGAL : 13 Februari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM PENILAI GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP
DI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PENILAI GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Hendra Yadi Sumitri, SKM | Kepala Bidang Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Ketua |
| 2. | Riwahono, S.Pd | Kepala Bidang Pembinaan Dikdas | Sekretaris |
| 3. | Hj. Desmihalita, S.Pd., M.Pd | Pengawas Madrasah | Anggota |
| 4. | Analisa Asmira, SKM | Sanitarian Ahli Muda | Anggota |
| 5. | Fadilah Malasari, S.Si | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | Anggota |

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA